



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Tasikmalaya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 0118/421.5-Disdikbud/Dikmen/2003

Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya
Untuk mendirikan SMK Plus YSB Suryalaya di Kecamatan Pagerageung
Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Nomor 03/PAN/YSP/2002 tanggal 7 Januari 2002 bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMK Plus YSB Suryalaya.
- b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya tentang pemberian ijin kepada Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya untuk mendirikan SMK Plus YSB Suryalaya Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2002/2003.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982
 - c. Nomor 0173/O/ 1983 tanggal 14 Maret 1983
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
 - h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 29 Desember 1996
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
 6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
 - b. Nomor 010/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983

Mengingat pula :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/1/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/1995 tanggal 28 November 1995

Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari SMK YPC Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor 363/102.14/SMK.YPC/LL/2002 tanggal 28 September 2002;
2. Rekomendasi dari Kepala Depdikbud Kecamatan Pagerageung Nomor 029/0173-Disdikbud Cam/2002 tanggal 16 September 2002
3. Rekomendasi Camat Pagerageung Nomor 421.5/267/Kec. Tanggal 10 September 2002

Memperhatikan pula :
Akta Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, S.H. Nomor 25 tanggal 6 September 1994 tentang Yayasan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMK Plus YSB Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2002/2003
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Dikmen untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 13 Januari 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. H. TOPANDI
Pembina Tk.I
NIP. 480045323

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
6. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Tasikmalaya
8. Kasubdin Dikmen Kabupaten Tasikmalaya
9. Ketua BMPS